

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Foto Copy KTP Pemohon; 3. Fotocopy NPWP (bagi usaha); 4. Bukti kepemilikan tanah (SHM atau Kepemilikan Sementara); 5. Dokumen bangunan sederhana (hunian): a. Gambar area persil/lokasi eksisting (digambar manual dengan ukuran sebenarnya); b. Gambar denah dan tampak bangunan (tampak depan, belakang, samping kiri dan kanan). 6. Dokumen bangunan tidak sederhana; a. Data penyedia jasa/arsitek berlisensi; b. Gambar area persil/lokasi eksisting (digambar arsitek berlisensi/penyedia jasa); c. Gambar denah dan gambar bangunan (tampak depan, belakang, samping kiri dan kanan) dan gambar potongan denah (2 detail); d. Dokumen lingkungan; 7. Rekomendasi FKUB untuk bangunan tempat ibadah; 8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); 9. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (sebagai Peserta Aktif); 10. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)